



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Guntur Abidin als. Guntur;**
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Seraya, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Abidin alias Guntur secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur Abidin alias Guntur tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Pol. EA 3628 ED, Noka : MH1JFZ120JK215496, Nosin : JFZ1E-2258200

Dikembalikan kepada saksi Habibi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa No. Pol., Noka : MH1JF8114DK955669, Nosin : JF81E-1949418;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran rawat jalan RSAD Mataram tertanggal 02 Oktober 2023 atas nama Tn. GUNTUR;
- 1 (satu) lembar nota kontan / faktur instalasi farmasi RSAD Wira Bhakti Mataram, tertanggal 02 Oktober 2023, atas nama Tn. GUNTUR.

Dikembalikan kepada terdakwa Guntur Abidin alias Guntur

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Guntur Abidin alias Guntur pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram awalnya saksi Habibi melihat terdakwa Guntur Abidin alias Guntur sepeda motor sedang macet di depan Kampus Universitas NU Mataram kemudian saksi Habibi membantu menggeret sepeda motor milik terdakwa Guntur Abidin alias Guntur ke bengkel untuk di perbaiki, kemudian karena saksi Habibi tidak bisa menggeret sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Habibi menyuruh terdakwa Guntur Abidin alias Guntur untuk menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol EA 3628 ED milik saksi Habibi sedangkan sepeda motor Honda Vario tanpa menggunakan No. Pol milik terdakwa Guntur Abidin alias Guntur yang macet tersebut di bawa oleh saksi Habibi, kemudian setelah sampai di Jalan Pendidikan tepatnya di depan UIN Mataram kemudian terdakwa Guntur Abidin alias Guntur tiba-tiba mengatakan "œmau memanggil teman" dan langsung ngebut membawa sepeda motor tersebut ke arah utara tanpa seijin dari saksi Habibi sebagai pemiliknya dan saksi Habibi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Guntur Abidin alias Guntur pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di taman Sangkareang Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Bung Karno Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram saksi Okto Liansyah alias Lian bersama teman-teman saksi Okto Liansyah alias Lian melihat terdakwa Guntur Abidin alias Guntur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol EA 3628 ED milik saksi Habibi yang hilang dibawa seseorang tanpa sepengetahuan saksi Habibi (laporan polisi Nomor : LP/B/295/X/2023/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB tanggal 16 Oktober 2023), dimana saat itu terdakwa membeli sepeda motor yang dikendarai tersebut dari seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa STNK dan BPKB pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di taman Sangkareang Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga saksi Habibi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Guntur Abidin alias Guntur pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram awalnya saksi Habibi melihat terdakwa Guntur Abidin alias Guntur sepeda motor sedang macet di depan Kampus Universitas NU Mataram kemudian saksi Habibi membantu menggeret sepeda motor milik terdakwa Guntur Abidin alias Guntur ke bengkel untuk di perbaiki, kemudian karena saksi Habibi tidak bisa menggeret sepeda motor sehingga saksi Habibi menyuruh terdakwa Guntur Abidin alias Guntur untuk menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol EA 3628 ED milik saksi Habibi sedangkan sepeda motor Honda Vario tanpa menggunakan No. Pol milik terdakwa Guntur Abidin alias Guntur yang macet tersebut di bawa oleh saksi Habibi, kemudian setelah sampai di Jalan Pendidikan tepatnya di depan UIN Mataram kemudian terdakwa Guntur Abidin alias Guntur meminjam sepeda motor milik saksi Habibi namun sepeda motor milik saksi Habibi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Guntur Abidin,Â sehingga saksi Habibi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
 - Bahwa benar tersangka Guntur Abidin als. Guntur membawa kabur sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED, sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
 - Bahwa benar awalnya Saksi melihat Terdakwa di depan Kampus Universitas NU Mataram sepeda motornya macet kemudian Saksi membantu menggeret sepeda motor milik Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur ke bengkel untuk di perbaiki.
 - Bahwa benar saat itu Saksi tidak bisa menggeret sepeda motor dan menyuruh tersangka Guntur Abidin als. Guntur untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan sepeda motor yang macet milik Terdakwa tersebut di bawa oleh Saksi, kemudian tersangka Guntur Abidin als. Guntur menggeret Saksi dari Jalan Gunung Agung, depan Universitas Nahdatul Ulama sampai di Jalan Pendidikan tepatnya di depan UIN Mataram, kemudian tersangka Guntur Abidin als. Guntur tiba-tiba mengatakan "mau memanggil teman" namun pada saat itu Saksi belum mengizinkan tersangka Guntur Abidin als. Guntur untuk membawa sepeda motor tersebut namun tiba-tiba Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur langsung ngebut membawa sepeda motor tersebut ke arah utara tanpa seijin Saksi.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 wita Saksi ditelpon oleh Saksi Okto Liansyah als. Riyan bahwa pelaku yang membawa kabur sepeda motor Saksi sudah berada di Polsek Mataram.
 - Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tanpa menggunakan No. Pol., adalah sepeda motor yang macet milik tersangka Guntur Abidin als. Guntur yang di tinggalkan dan setelah Saksi membuka jok sepeda motor tersebut Saksi menemukan 2 (dua) lembar nota pembelian obat atas nama Tn. GUNTUR sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Zainul Muttaqim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Habibi;
- Bahwa benar Saksi Habibi pernah kehilangan sepeda motor di bawa kabur Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Habibi adalah sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna Hitam, dengan No. Pol EA 3628 ED, sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar Saksi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membawa kabur sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa benar awalnya Saksi di telpon oleh sepupunya yang berada di Sumbawa yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Habibi telah di bawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal, kemudian Saksi menelpon Saksi Habibi dan Saksi langsung menjemput Saksi Habibi di depan kampus lama UIN Mataram di Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat Saksi Habibi sendirian dengan sepeda motor Honda Vario CW warna hitam, tanpa Plat No.Pol., yang di tinggalkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar menurut cerita Saksi Habibi awalnya Saksi Habibi pulang belanja melihat Terdakwa yang sepeda motornya macet (tidak bisa hidup) kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Habibi untuk di geret ke bengkel, di karenakan Saksi Habibi tidak bisa menggeret sepeda motor sehingga Terdakwa yang menggunakan sepeda motor milik Saksi Habibi dan Saksi Habibi menggunakan sepeda motor yang macet tersebut kemudian pada saat berada di depan Kampus UIN Mataram seorang laki-laki tersebut mengatakan mau memanggil temannya sambil ngebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Habibi tersebut dan sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Habibi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



- Bahwa benar Saksi sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED milik Saksi Habbibi yang telah di bawa kabur oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa benar ada 2 (dua) lembar nota pembelian obat dari Rumah Sakit Wira Bhakti Mataram tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Tn. Guntur adalah nota yang di temukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario yang macet yang di tinggalkan oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Okto Liansyah als Lian. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi Habibi kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur.
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Habibi yang telah di bawa kabur oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Habibi yang telah di bawa kabur oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED, sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar menurut cerita Saksi Habibi awalnya Saksi Habibi pulang belanja melihat Terdakwa yang sepeda motornya macet (tidak bisa hidup) kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Habibi untuk di geret ke bengkel, di karenakan Saksi Habibi tidak bisa menggeret sepeda motor sehingga Terdakwa yang menggunakan sepeda motor milik Saksi Habibi dan Saksi Habibi menggunakan sepeda motor yang macet tersebut kemudian pada saat berada di depan Kampus UIN Mataram seorang laki-laki tersebut mengatakan mau memanggil temannya sambil ngebut menggunakan sepeda motor milik Saksi HABIBI tersebut dan sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur.
- Bahwa benar Saksi di telpon oleh teman asrama Saksi yang mengatakan bahwa melihat sepeda motor milik Saksi HABIBI dibawa oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur kemudian Saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur di kejar oleh teman-teman Saksi sehingga masuk ke dalam Polsek Mataram yang berada di Pagutan, kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi HABIBI yang No. Polnya masih sama.

- Bahwa benar saat di interogasi Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur mengaku membeli sepeda motor tersebut di Kalangan Sabung Ayam seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada 2 (dua) lembar nota pembelian obat dari Rumah Sakit Wira Bhakti Mataram tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Tn. GUNTUR adalah nota yang di temukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario yang macet yang di tinggalkan oleh Terdakwa Guntur Abidin als. Guntur.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa tersangka membawa kabur sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED, sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa macet di depan Kampus Universitas NU Mataram sepeda motornya macet kemudian saksi Habibi membantu menggeret sepeda motor milik terdakwa yang akan di bawa ke bengkel.
- Bahwa benar saat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram terdakwa membawa sepeda motor saksi Habibi itu tanpa ijin saksi Habibi.
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa yang ditinggal adalah sepeda motor vario.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah di perlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Pol. EA 3628 ED, Noka : MH1JFZ120JK215496, Nosin : JFZ1E-2258200
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa No. Pol., Noka : MH1JF8114DK955669, Nosin : JF81E-1949418;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran rawat jalan RSAD Mataram tertanggal 02 Oktober 2023 atas nama Tn. GUNTUR;
- 1 (satu) lembar nota kontan / faktur instalasi farmasi RSAD Wira Bhakti Mataram, tertanggal 02 Oktober 2023, atas nama Tn. GUNTUR.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa tersangka membawa kabur sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED, sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa macet di depan Kampus Universitas NU Mataram sepeda motornya macet kemudian saksi Habibi membantu menggeret sepeda motor milik terdakwa yang akan di bawa ke bengkel.
- Bahwa benar saat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram terdakwa membawa sepeda motor saksi Habibi itu tanpa ijin saksi Habibi.
- Bahwa benar sepeda motor terdakwa yang ditinggal adalah sepeda motor vario.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa Guntur Abidin als Guntur sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mampertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Kampus UIN Mataram, Jalan Pendidikan, Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar tersangka Guntur Abidin als. Guntur membawa kabur sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol EA 3628 ED , sebagaimana ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa di depan Kampus Universitas NU Mataram sepeda motornya macet kemudian saksi membantu menggeret sepeda motor milik terdakwa Guntur Abidin als. Guntur ke bengkel untuk di perbaiki.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak bisa menggeret sepeda motor dan menyuruh tersangka Guntur Abidin als. Guntur untuk menggunakan sepeda motor milik saksi sedangkan sepeda motor yang macet milik terdakwa tersebut di bawa oleh saksi, kemudian tersangka Guntur Abidin als. Guntur menggeret saksi dari Jalan Gunung Agung, depan Universitas Nahdatul Ulama sampai di Jalan Pendidikan tepatnya di depan UIN Mataram, kemudian tersangka Guntur Abidin als. Guntur tiba-tiba mengatakan “mau memanggil teman” namun pada saat itu saksi belum mengijinkan tersangka Guntur Abidin als. Guntur untuk membawa sepeda motor tersebut namun tiba-tiba terdakwa Guntur Abidin als. Guntur langsung ngebut membawa sepeda motor tersebut ke arah utara tanpa seijin saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 wita saksi ditelpon oleh saksi Okto Liansyah als. Riyan bahwa pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



yang membawa kabur sepeda motor saksi sudah berada di Polsek Mataram.

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 wita saksi ditelpon oleh saksi Okto Liansyah als. Riyan bahwa pelaku yang membawa kabur sepeda motor saksi sudah berada di Polsek Mataram.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, tanpa menggunakan No. Pol., adalah sepeda motor yang macet milik tersangka Guntur Abidin als. Guntur yang di tinggalkan dan setelah saksi membuka jok sepeda motor tersebut saksi menemukan 2 (dua) lembar nota pembelian obat atas nama Tn. GUNTUR sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Guntur Abidin als Guntur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Pol. EA 3628 ED, Noka : MH1JFZ120JK215496, Nosin : JFZ1E-2258200

Dikembalikan kepada saksi Habibi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa No. Pol., Noka : MH1JF8114DK955669, Nosin : JF81E-1949418;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran rawat jalan RSAD Mataram tertanggal 02 Oktober 2023 atas nama Tn. GUNTUR;
- 1 (satu) lembar nota kontan / faktur instalasi farmasi RSAD Wira Bhakti Mataram, tertanggal 02 Oktober 2023, atas nama Tn. GUNTUR.

Dikembalikan kepada terdakwa Guntur Abidin alias Guntur.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

TTD.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)